



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

X XXXXX XXX XXXXX XXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di AGAM, menggunakan alamat email EMAIL, sebagai Penggugat;
melawan

XX XXXXX XXXXX X XXX, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di BUKITTINGGI, sebagai Tergugat I;

XXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di JAWA BARAT, sebagai Tergugat II;

XXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di BUKITTINGGI sebagai Tergugat III;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ton Hanafi, SH, sesuai Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2023 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 43/K.KH/III/2023/PA.Bkt tanggal 29 Maret 2023, sebagai Para Tergugat;

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, alamat di BUKITTINGGI sebagai Turut Tergugat I;

Fatma Devi, SH Pejabat Pembuat AktaTanah, alamat di BUKITTINGGI, sebagai Turut Tergugat II;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pihak;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2009, sebagaimana tersebut dalam akta nikah nomor NOMOR yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan AGAM pada tanggal 02 Juni 2009.
2. Bahwa telah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan akta cerai nomor NOMOR yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Maninjau tanggal 3 April 2018.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat I, telah bergaul sebagai suami istri, tidak dikarunia anak.
4. Setelah pernikahan Penggugat membantu Tergugat I melanjutkan usaha yang dirintis suami Tergugat I (almarhum) dengan Tergugat I yaitu TOKO di BUKITTINGGI berupa menjual mainan anak-anak secara grosir dan eceran. Sejak mulai bulan Juni tahun 2009 sampai akhir Desember tahun 2017;
5. Selama dalam perkawinan, Alhamdulillah Allah memberi rezeki pada tahun 2014. Tergugat I membeli 2 (dua) buah ruko yang terletak di BUKITTINGGI kepada Bapak NAMA pemilik ruko dengan akta jual beli nomor 296/2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fatma Devi, SH JI By Pass Gulai Bancha No 6 Komp Pemda depan gerbang Balai Kota Bukittinggi dibuat atas nama anaknya.
 - a. Tanah sertifikat hak milik nomor NOMOR dan surat ukur dengan luas 126 m2 nomor : 00255/214 BUKITTINGGI. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) lantai atas nama anak Tergugat I bernama NAMA Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas Toko NAMA
- Sebelah selatan berbatas dengan ruko milik NAMA Tergugat III
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Bapak NAMA
- Sebelah Timur berbatas dengan NAMA

b. Tanah sertifikat hak milik nomor NOMOR surat ukur nomor 00256/2014 dengan luas 128 m2 atas nama anak Tergugat I dengan nama NAMA Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas Ruko NAMA Tergugat III
- Sebelah selatan berbatas dengan Toko NAMA
- Sebelah barat berbatas dengan tanah Bapak NAMA
- Sebelah Timur berbatas dengan NAMA

Harta bersama tersebut diatas sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai Tergugat I (NAMA)

Berdasarkan alasan tersebut diatas sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dengan tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa , Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi CQ Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, agar memanggil pihak-pihak yang berpekara untuk didengar dimuka sidang.Serta memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sebagai berikut :

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I berupa 2 (dua) buah ruko di BUKITTINGGI dengan sertifikat atas nama anak Tergugat I
 - a. Sertifikat nomor :NOMOR dengan surat ukur tanggal 17/12/2014 nomor 00255/214 luas 126m2 atas nama NAMA;
 - b. Sertifikat nomor : NOMOR dengan surat ukur tanggal 17/12/2014 nomor 00256/214 luas 128m2 atas nama NAMA.
3. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut.

5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat, Tergugat I Tergugat II, Tergugat III serta kuasanya dan Turut Tergugat I telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan ;

Bahwa Majelis hakim telah meneliti Surat Kuasa Khusus Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, ternyata telah memenuhi ketentuan dan syarat Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya nama-nama yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dapat beracara di Pengadilan Agama Bukittinggi dalam perkara Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Bkt karena sudah merupakan pihak formil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Para Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Para Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Firdaus SHI, MH) tanggal 5 April 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. Eksepsi

- Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libellum).
- Bahwa pada posita gugatan poin 4 (empat) didalilkan setelah pemikahan Penggugat membantu Tergugat I *melanjutkan usaha yang dirintis suami Tergugat I*

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum) dengan Tergugat I yaitu NAMAdi BUKITTINGGI berupa menjual mainan anak-anak secara grosir dan eceran sejak mulai bulan Juni tahun 2009 sampai akhir Desember 2017.

- Pada posita gugatan poin 5 (lima) didalilkan selama dalam perkawinan alhamdulillah Allah memberi rezeki pada tahun 2014 Tergugat I membeli 2 (dua) buah ruko yang terletak di BUKITTINGGI kepada Bapak NAMA pemilik ruko dengan akta jual beli no.296 / 2014 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Fatma Devi, SH Jl. By Pass Gulai Bancah No.6 Komp.Pemda depan gerbang Balai Kota Bukittinggi dibuat atas nama anaknya Tergugat II dan Tergugat III.
- Bahwa pada gugatan tidak dijelaskan apakah NAMA/ usaha yang dirintis almarhum suami Tergugat I telah beralih jadi milik Tergugat I atau masih berstatus harta warisan yang belum dibagi kepada pewaris yakni Tergugat I beserta anak-anaknya.
- Harta yang digugat sebagai harta bersama surat-suratnya bukan atas nama Tergugat I, akan tetapi akta jual-beli dan Sertifikat Hak Milik ruko a quo atas nama Tergugat II dan Tergugat III.
- Berhubung sumber dana membeli objek perkara tidak jelas dan objek yang diperkarakan bukan dibeli atau surat-suratnya bukan atas nama Tergugat I, maka gugatan Penggugat bersifat kabur dan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard).

B.Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dulunya merupakan pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.240/05/VI/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan AGAM, pada tanggal 2 Juni 2009;
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sebagaimana Akta Cerai No.NOMOR yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Meninjau tanggal 03 April 2018.
3. Bahwa memang benar selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, tidak dikaruniai anak ;
4. Bahwa adalah tidak benar setelah pernikahan Penggugat membantu Tergugat I melanjutkan usaha yang dirintis suami Tergugat I (almarhum) dengan Tergugat I

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu NAMA di BUKITTINGGI berupa menjual mainan anak-anak secara grosir dan eceran sejak mulai bulan Juni tahun 2009 sampai akhir Desember 2017, In casu setelah pemikahan Tergugat I dengan Penggugat NAMA/ usaha yang ditinggalkan almarhum suami Tergugat I dijalankan oleh anak-anak Tergugat I selaku ahli waris almarhum suami Tergugat I bernama NAMA Selama pemikahan Tergugat I dengan Penggugat dari tahun 2009 s / d 2018 Penggugat tidak pernah dilibatkan atau ikut membantu operasional NAMA.

5. Bahwa sebelum terjadi pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, Pengugat tidak memiliki penghasilan tetap, setelah terjadi pemikahan antara Pengugat dan Tergugat I, pihak Tergugat I telah memberi Penggugat modal untuk berusaha tetapi setelah Pengugat menjalani usaha tersebut tidak menghasilkan, maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau biaya hidup sehari-hari Pengugat dan Tergugat I berasal dari bantuan anak-anak Tergugat I yang berasal dari usaha alm suami Tergugat I.
6. Bahwa sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat, para pihak telah sepakat untuk membuat surat perjanjian perkawinan yang ditanda tangani dihadapan Notaris Fatma Devi SH Notaris di Bukittinggi tanggal 28 Mei 2009 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 berbunyi:

Antara suami isteri tidak akan terjadi campur / atau persatuan harta, semua campur harta campur harta lengkap maupun campur - harta untung rugi dan campur - hasil pendapatan dengan tegas

Berhubung dengan ketentuan ayat pertama pasal ini maka suami dan isteri tetap memiliki harta yang dibawa kedalam perkawinan mereka dan yang diperoleh masing masing selama perkawinan itu .

Pasal 2 berbunyi:

Isteri akan mengurus semua harta pribadinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan dengan bebas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik dari hartanya itu maupun dari pekejaanya atau sumber lainnya .

Untuk mengurus hartanya itu isteri tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan dari suami, dan dengan ini suami untuk keperluannya memberi kuasa yang tetap

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



dan tidak dapat disebut lagi kepada isteri untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi itu tanpa diperlukan bantuan dari suami.

Apabila ternyata suami telah melakukan pengurusan atas harta pribadi isteri maka suami bertanggung jawab akan hal itu;

6. Bahwa perjanjian kawin tersebut adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

- Ayat 1 pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan'
- Ayat 2 harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

- Ayat 1 harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- Ayat 2 suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodaqoh atau lainnya.

Dengan adanya Perjanjian perkawinan tersebut maka Penggugat tidaklah berhak menuntut harta-harta yang diperoleh Tergugat I dari hasil usaha yang ditinggalkan almarhum suami Tergugat I.

7. Bahwa Surat perjanjian perkawinan yang ditanda tangani dihadapan Notaris Fatma Devi .SH Notaris di Bukittinggi tanggal 28 Mei 2009 telah disahkan oleh Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni:

1. Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh No.223 / PDT.G / 2019 / PA.Pyk tanggal 21 Oktober 2019 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMAdkk.
2. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No.59 / PDT.G / 2020 / PTA.Pdg tanggal 16 Desember 2020 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMA dkk.

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



3. Keputusan Mahkamah Agung RI No.374 / K / AG / 2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMA dkk.
8. Bahwa adalah tidak benar tahun 2014 Tergugat I telah membeli 2 (dua) buah ruko yang terletak di BUKITTINGGI kepada Bapak NAMA, akan tetapi ke 2 (dua) ruko tersebut adalah dibeli oleh anak Tergugat I yakni Tergugat II dan Tergugat III kepada Bapak NAMA.
9. Bahwa ruko Sertifikat Hak Milik nomor NOMOR adalah dibeli oleh Tergugat II kepada Bapak NAMA berdasarkan akta jual-beli nomor 296 / 2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat Notaris / PPAT Fatma Dewi.SH, uang pembeliannya berasal dari uang Tergugat II ditambah dengan uang yang berasal dari modal usaha NAMA peninggalan almarhum Bapak Tergugat II.
- Bahwa setelah ruko tersebut dibeli oleh Tergugat II, berdasarkan Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No.40 tanggal 25 Februari 2015, ruko tersebut dijadikan jaminan hutang Tergugat I sebesar Rp.3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Bukittinggi, dimana uang pinjaman tersebut dikembalikan buat modal usaha NAMA, cicilan hutang setiap bulannya dibayar oleh Tergugat II.
10. Bahwa ruko Sertifikat Hak Milik NOMOR bukan dibeli oleh Tergugat I, akan tetapi adalah dibeli oleh Tergugat III kepada Bapak NAMA berdasarkan akta jual beli nomor 37 / 2015 yang dibuat Notaris / PPAT Fatma Dewi.SH tanggal 17 Maret 2015, uang pembeliannya berasal dari uang Tergugat III ditambah dengan uang yang berasal dari modal usaha NAMA peninggalan almarhum Bapak Tergugat III.
- Bahwa setelah ruko SHM Nomor NOMOR Tergugat III beli kepada Bapak NAMA, maka ruko SHM nomor NOMOR tersebut berdasarkan Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 16 tanggal 17 Maret 2015 telah dijadikan jaminan hutang Tergugat III sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). di Bank BCA Cabang Bukittinggi, dimana uang pinjaman tersebut dikembalikan buat modal usaha NAMA, sedangkan cicilan hutang setiap bulanya dibayar oleh Tergugat III.
11. Bahwa adalah tidak benar ruko objek perkara adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi ke 2 (dua) ruko tersebut adalah

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



merupakan hak milik Pribadi Tergugat II dan Tergugat III yang berasal dari pembelian Tergugat II dan Tergugat III kepada Bapak NAMA. sebagaimana dimaksud pada Akta jual-beli dan sertifikat hak milik ruko tersebut.

12. Bahwa Penggugat selaku mantan suami Tergugat I adalah tidak berhak atas hasil usaha NAMApenginggalan almarhum suami Tergugat I bernama NAMA, karena sewaktu terjadi pernikahan Tergugat I dengan Penggugat, usaha NAMAtelah berstatus harta warisan yang belum dibagi diantara pewaris, sehingga Usaha tersebut bukanlah milik Tergugat I, akan tetapi adalah berstatus milik bersama para pewaris.

Berdasarkan Jawaban Para Tergugat diatas maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amanya berbunyi:

A. Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat

B. Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa Turut Tergugat I telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menjawab gugatan Penggugat secara detil/menyeluruh, melainkan hanya menjawab sepanjang yang ada kaitan yuridisnya dengan objek perkara;
2. Bahwa obyek perkara yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR/BUKITTINGGI dengan luas 126 M², Surat Ukur Nomor 00255/2014 tanggal 17 Desember 2014 atas nama pemegang hak terakhir NAMA didasarkan atas Jual Beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Fatma Devi, SH/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bukittinggi Nomor 296/2014 tanggal 24 Desember 2014;
3. bahwa obyek perkara yaitu berupa Sertipikat Hak Milik Nomor NOMOR/BUKITTINGGI dengan luas 128 M², Surat Ukur Nomor 00256/2014 tanggal 17 Desember 2014 atas nama pemegang hak terakhir NAMA, didasarkan atas Jual Beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Fatma Devi, SH/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bukittinggi Nomor 37/2015 tanggal 17 Maret 2015;

4. Bahwa Turut Tergugat I Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi adalah badan pemerintah yang netral dan tidak memihak pihak manapun, selain itu kami merupakan lembaga/institusi pemerintah yang bersifat pencatatan dan akan memproses permohonan selagi memenuhi ketentuan formal dan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa Turut Tergugat I akan tunduk dan patuh terhadap apapun putusan yang akan diambil majelis hakim nantinya;

Bahwa atas jawaban para Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

A.Replik

Bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dalam perkara ini gugatan Penggugat kabur (*obscure libellum*) dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada gugatan tidak dijelaskan apakah NAMA/ usaha yang dirintis almarhum suami Tergugat I telah beralih jadi milik atau masih bertatus Harta Warisan yang belum dibagi kepada Pewaris yakni Tergugat I beserta anak-anaknya.
- Bahwa harta yang digugat sebagai harta bersama surat-suratnya bukan atas nama Tergugat I akan tetapi jual beli dan sertifikat milik ruko aquo atas nama Tergugat II dan Tergugat III. Berhubung sumber dana membeli Objek Perkara tidak jelas dan yang diperkarakan bukan dibeli atau surat-suratnya bukan atas nama Tergugat I, maka gugatan Penggugat bersifat kabur dan dinyatakan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- Dalam gugatan Penggugat bukan menggugat Harta Warisan yang ditinggalkan almarhum NAMA (suami Tergugat I), yang digugat oleh Penggugat adalah harta yang didapat selama dalam perkawinan dari Tahun 2009 sampai Tahun 2018, berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 35 dikatakan :
 1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



2. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang Para Pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 1 huruf f KHI menjelaskan :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Selanjutnya itu juga diatur pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI mengenai sumber dana yang membeli objek perkara adalah Tergugat I dibikin dalam Akta Jual Beli atas nama Tergugat II dan Tergugat III untuk mengelabui Penggugat.

Berdasarkan alasan dan penjelasan Penggugat diatas jelas eksepsi Tergugat I dalam perkara ini adalah tidak beralasan hukum dan karenanya mohon ditolak atau dikesampingkan.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam ekspsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya
3. (1, 2, 3)
4. Bahwa adalah tidak benar setelah pernikahan Penggugat membantu Tergugat I melanjutkan usaha yang dirintis suami Tergugat I (alm) dengan Tergugat I yaitu NAMA di BUKITTINGGI berupa menjual mainan anak-anak secara grosir dan eceran sejak mulai bulan Juni tahun 2009 sampai akhir Desember 2017, inkasu yaitu setelah pernikahan Tergugat I dengan Penggugat NAMA/ Usaha yang ditinggalkan almarhum suami Tergugat I dijalankan oleh anak-anak Tergugat I selaku Ahli Waris almarhum suami Tergugat I bernama NAMA.

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Selama pernikahan Tergugat I dengan Penggugat dari tahun 2009 sampai tahun 2018, Penggugat tidak pernah dilibatkan atau ikut membantu operasional NAMA.

Bahwa apa yang dikatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan keterangan tersebut diatas tidak benar sama sekali, dengan alasan Penggugat:

4.1 Dalam pembelian barang mainan anak-anak yang dijual di NAMA di BUKITTINGGI, Penggugat diajak (diikutsetakan) menemani untuk membeli barang ke Jakarta bahkan sampai ke Cina.

4.2 Kalau ada barang-barang yang rusak, Penggugat membantu memperbaikinya begitu juga dengan membuat rak-rak pajangan anak-anak yang dibuat dari besi, Penggugat yang membuatnya sendiri.

4.3 Kalau ada langganan pembayaran hutang yang macet dari langganan, Penggugat yang mengurusnya, alhamdulillah selesai pembayarannya. Dalam penagihan bon-bon yang macet untuk pembayarannya kalau tidak ada uang, diambil untuk penggantinya Penggugat mengambil surat-surat tanahnya untuk melunasi hutang-hutangnya, ada mobil diambil untuk melunasi hutang-hutangnya, begitu juga dengan surat-surat izin seperti izin untuk menjual kembang api menjelang lebaran kepada Polisi baik ke Polres, Polda dan Kotamadya khususnya Kota Bukittinggi.

4.4 Dalam mengurus kredit Tergugat I di Bank BCA, Penggugat ikut menandatangani Surat Perjanjian Kredit di Bank BCA ada 2x permohonan dibuat selama dalam perkawinan tahun 2009 sampai dengan akhir 2017.

Dalam penandatanganan Perjanjian Kredit di Bank BCA tersebut pegawai Bank BCA yang datang ke NAMA di BUKITTINGGI menemui Penggugat untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut, sebab syarat Perjanjian Kredit, suami istri harus menandatangani Surat Perjanjian Kredit tersebut.

Jadi apa yang dikatakan Penggugat I tidak benar berdasarkan uraian Penggugat diatas sudah sepantasnya DITOLAK.

5. Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat tidak memiliki penghasilan tetap, setelah terjadi pernikahan antara

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Penggugat dan Tergugat I, pihak Tergugat I telah memberi Penggugat modal untuk berusaha tetapi setelah Penggugat menjalani usaha tersebut tidak menghasilkan, maka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau biaya hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat I berasal dari bantuan anak-anak Tergugat I yang berasal dari usaha almarhum suami Tergugat I.

Bahwa apa yang dikatakan Tergugat I dengan keterangan tersebut diatas tidak benar sama sekali dengan alasan Penggugat :

- Penggugat sebelum kawin dengan Tergugat I menjalankan usaha sebagai sales menjual bahan kain di pasar Tanah Abang Jakarta Pusat, memang Penggugat tidak mempunyai toko. Memang ada modal yang dipakai Penggugat yang diberikan Tergugat I, uang kredit dari Bank BCA yang Tergugat I dan Penggugat yang ikut menandatangani kredit bank dari Bank BCA tersebut. Alhamdulillah usaha tersebut berhasil. Jadi apa yang dikatakan Tergugat I itu tidak benar kalau Penggugat tidak berhasil, bahkan hasil dari keuntungan penjualan bahan tersebut Tergugat I yang menyimpannya. Setiap pembayaran dari pembeli kepada Penggugat semua pakai Giro, Giro itu langsung dikirimkan kepada Tergugat I karena Penggugat yang menyuruh kepada pembeli barang untuk mengirimkan Giro itu kepada Tergugat I, sebelum mengirimkan Giro pembayaran pembelian barang tersebut, Penggugat meminta kepada pembeli barang untuk mengirimkan uang kontan belanja anak-anak Penggugat, yaitu anak Penggugat dengan istri pertama, sisanya dibuat Giro itulah yang dikirim ke Tergugat I, masalah biaya kebutuhan sehari-hari Penggugat, memang dari hasil melanjutkan usaha almarhum NAMA dari NAMA di BUKITTINGGI antara Penggugat dengan Tergugat I, jadi bukan dari anak-anak Tergugat I, tidak ada satupun anak-anak dari Tergugat I membantu di NAMA di BUKITTINGGI. Karena anak-anak Tergugat I sudah buka usaha sendiri-sendiri.

Baiklah Penggugat jelaskan usaha anak-anak Tergugat I yaitu :

1. Anak Tergugat I yang bernama NAMA, menjual pakaian muslim di Tamrin City Jakarta Pusat.

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



2. Anak Tergugat I yang bernama NAMA, menjual mainan anak-anak (NAMA) BUKITTINGGI
3. Anak Tergugat I yang bernama NAMA menjual mainan anak-anak (NAMA) di BUKITTINGGI
4. Anak Tergugat I yang bernama NAMA, menjual mainan anak-anak (Toko NAMA) di PADANG
5. Anak Tergugat I yang bernama NAMA, menjual asesoris jilbab di Pasar BUKITTINGGI
6. Anak Tergugat I yang bernama NAMA, menjual mainan anak-anak (Toko NAMA) di PEKANBARU
7. Anak Tergugat I yang bernama NAMA, menjual mainan anak-anak (Toko NAMA) di RIAU

Jadi apa yang dikatakan Tergugat I bahwa biaya kehidupan Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah dari anak-anak Tergugat I itu tidak benar.

6. Isi Surat Perjanjian tersebut berbunyi : (Jawaban 6 dan 7)

SURAT PERJANJIAN KAWIN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAMA
Umur : 50 tahun
Pekerjaan : Dagang
Alamat : AGAM

Selanjutnya disebut juga Pihak Pertama

Nama : NAMA
Umur : 54 tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : AGAM

Selanjutnya disebut juga Pihak Kedua

Bahwa Para Pihak menerangkan, bahwa mereka telah bersepakat untuk mengatur harta benda (kekayaan) mereka sebagai akibat hukum dari perkawinan yang akan mereka langsunakan.

Bahwa Pihak Pertama memiliki harta sebagai berikut :

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NOMOR/Kelurahan Tarok Dipo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 01 Maret 2005, Nomor 21/Tarok Dipo/2005, seluas 23 M², yang terletak di BUKITTINGGI, tercatat atas nama Hajjah NAMA.
2. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NOMOR/BUKITTINGGI, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 16 Juli 1998, Nomor 82/1998, seluas 79 M², yang terletak di BUKITTINGGI, tercatat atas nama NAMA.
3. Sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. NOMOR/BUKITTINGGI, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 21 Mei 2002, Nomor 18/Taluak IV Suku-2002, Nomor 18/Taluak IV Suku-2002, seluas 234 M², yang terletak di AGAM, tercatat atas nama NAMA.
4. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, mobil beban, merek Mitsubishi, Type FM517H, Tahun Pembuatan 1996, Nomor Rangka FM517H, Nomor : Mesin 6D160641351, Nomor Polisi NOMOR, Warna Coklat Kenagari, Nomor BPKB 4415693D, tercatat atas nama : NAMA
5. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, Sedan Civic, mobil Honda Civic, Tahun Pembuatan 2000, Nomor Polisi B 7 ZH, Warna Biru, tercatat atas nama : NAMA

Bahwa Para Pihak menerangkan, bahwa mereka telah bersepakat untuk mengatur harta benda (kekayaan) mereka sebagai akibat hukum dari perkawinan yang akan mereka langsunjkan, sebagai berikut :

Pasal 1

1. Antara suami istri tidak akan terjadi campur/ persatuan harta, sehingga semua campur harta, baik campur harta lengkap maupun campur harta untung rugi dan campur rugi pendapatan dengan tegas ditiadakan;
2. Berhubung dengan ketentuan ayat pertama pasal ini maka suami dan istri tetap memiliki harta yang dibawahnya ke dalam perkawinan mereka dan yang diperoleh masing-masing selama perkawinan itu;
3. Selama hutang yang dibawa oleh suami atau istri kedalam perkawinan mereka, yang dibuat oleh mereka selama perkawinan, tetap akan menjadi tanggungan

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dipikul oleh suami atau istri masing-masing yang telah membawa membuat atau yang menerima utang-utang itu.

Pasal 2

1. Istri akan mengurus semua harta peribadinya, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak dan dengan bebas memungut (menikmati) hasil dan pendapatan baik dari hartanya itu maupun dari pekerjaannya atau dari sumber lainnya;
2. Untuk mengurus hartanya itu istri tidak memerlukan bantuan atau kekuasaan dari suami, dan dengan ini suami untuk keperluannya memberi kuasa yang tetap dan tidak dapat disebut lagi kepada istri untuk melakukan segala tindakan pengurusan harta pribadi isteri berhak tanpa diperlukan bantuan dari suami
3. Apabila ternyata suami telah melakukan pengurusan atas harta pribadi istri, maka suami bertanggung jawab akan hal itu.

Pasal 3

1. Semua perabot rumah tangga yang sewaktu-waktu terdapat dalam rumah suami istri, jadi juga pada waktu putusnya perkawinan mereka, adalah milik istri pribadi, karena perabot rumah tangga dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa oleh istri kedalam perkawinan mereka itu, tanpa ada atau diperlukan penyelidikan asal usulnya atau perhitungan;
2. Barang-barang bergerak lainnya yang tidak termasuk dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yang selama perkawinan oleh karena pembehan, warisan, hibah, wasiat, hibahan atau dengan cara lain, menjadi milik (jatuh kepada) istri, harus ternyata dari suatu daftar atau catatan lain yang ditandatangani oleh suami dan istri, dengan tidak mengurangi hak istri (para) ahli warisnya untuk membuktikan tentang adanya atau harganya barangbarang itu, baik dengan surat-surat bukti lain, saksi-saksi atau karena umum telah mengetahuinya;

Pasal 4

Apabila Pihak Pertama meninggal dunia maka pihak kedua tidak berhak memiliki harta warisan tersebut yang berhak hanyalah anak-anak Pihak Pertama.

Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukittinggi, 28 Mei 2009

Pihak Kedua

Pihak Pertama

NAMA

NAMA

Saksi-saksi

1. M. IRFAN
ERMAYULIS

2.

Pendaftaran Nomor : 141/D/V/2009

-Dibukukan dan didaftarkan pada hari ini, Jum'at, tanggal 29-05-2009
(duapuluh sembilan mei tahun dua ribu sembilan) oleh saya FATMA DEVI,
Sejana Hukum, Notaris di Bukittinggi

Notaris di Bukittinggi

Stempel/Tanda
Tangan

FATMA DEVI, SH

Surat Perjanjian Kawin ini dibuat oleh Tergugat I pada tanggal 28 Mei 2009.
Setelah dibuat hari Kamis tanggal 28 Mei 2009, tanggal 29 Mei 2009 hari Jumat
diberikan kepada Penggugat untuk ditanda tangani disebuah rumah di
BUKITTINGGI, kebetulan ada 3 orang di dalam rumah tersebut, diantaranya
Tergugat I dan 2 orang lagi Tergugat tidak kenal siapa orangnya yang berada di

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



rumah itu. Penggugat duduk di ruang tamu langsung Tergugat I memberikan Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat I kepada Penggugat untuk ditandatangani, Penggugat membaca isi Surat Perjanjian Kawin tersebut hanya halaman depan saja lalu Penggugat menandatangani Surat Perjanjian Kawin tersebut. Sebelum Penggugat keluar tidak ada Tergugat I memperkenalkan yang 2 orang di dalam rumah tersebut. Langsung sehabis menandatangani Penggugat pergi shalat Jumat ke mesjid.

Surat Perjanjian Kawin ini bukan merupakan akta otentik adalah surat perjanjian dibawah tangan cuma didaftarkan di Notaris dan isinya / pasal-pasal yang berbunyi di dalam Pasal 1 – Pasal 4 yang Pasal 4 yang berbunyi :

Pasal 4

Apabila Pihak Pertama meninggal dunia maka Pihak Kedua tidak berhak memiliki harta warisan tersebut yang berhak hanyalah anak-anak Pihak Pertama.

Jadi Pasal 4 ini menyalahi Undang-undang Pasal

Undang-undang berdasarkan Pasal 174 KHI ayat 1 yang berbunyi :

bahwa apabila semua warisan ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Pasal 179 KHI yang berbunyi :

Duda mendapatkan separoh bagian bila Pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila Pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapatkan seperempat bagian.

Norma agama Surat An-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

﴿وَلَكُمْ نِصْ شُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ
مِنْكُمْ ذُو وَصِيَّةٍ يُوَصِّي بِهَا ۖ أَوْ ذِي ۖ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۖ إِن كَانَ
لَكُمْ وَلَدٌ ۖ فَلَهُنَّ الْكُلُّ مِمَّا تَرَكَتُم مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِنَّ بِمَا ۖ أَوْ ذِي ۖ وَإِن كَانَ رَجُلٌ
يُورِثُ كُلَّ ۖ لَهُ أَوَامَةٌ ۖ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخٌ ۖ فَتِلْكَ وَ ۖ وَ ۖ هُمَا السُّدُسُ ۖ إِن كَانُوا ۖ أَكْثَرُ مِن ذَٰلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ ۖ فِي الثَّلَاثِ ۖ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوَصَّىٰ بِهَا ۖ أَوْ ذِي ۖ مِّنْ مِّضَارٍ ۖ وَصِيَّتُهُ ۖ
اللَّهُ ۖ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۖ

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri-isterimu itu

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)[274]. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Memberi mudharat kepada waris itu ialah tindakan-tindakan seperti: a) Mewasiatkan lebih dari sepertiga harta pusaka. b) Berwasiat dengan maksud mengurangi harta warisan. Sekalipun kurang dari sepertiga bila ada niat mengurangi hak waris, juga tidak diperbolehkan.

Pada Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan, sebagaimana isinya berlaku juga terhadap Pihak ketiga sepanjang Pihak Ketiga tersangkut
- 2) Perjanjian tersebut tidak bisa bilamana melanggar batas hukum, agama dan kesusilaan.

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Dalam Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pencatatan Perkawinan jo Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 yang berbunyi Pasal 22 :

- 1) Calon suami/istri antar pasangan suami/istri dapat membuat Perjanjian Perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan atau dalam ikatan perkawinan.
- 2) Perjanjian kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan Notaris.
- 3) Materi Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam dan/atau ketentuan Peraturan Per Undang-undangan. Atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23 yang berbunyi :

- 1) Pencatatan Perjanjian Perkawinan sebagai dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan PPN.LN / Pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
- 2) Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perjanjian Perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal

Berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Persata (“KUHPersata”) syarat sahnya perjanjian adalah sebagai berikut :

SYARAT SAHNYA PERJANJIAN	
1.Kesepakatan para pihak dalam perjanjian	Syarat SUBJEKTIF
2.Kecakapan para pihak dalam perjanjian	
3.Sesuatu hal tertentu	Syarat OBJEKTIF
4.Sebab yang halal	

Akibat Hukum jika Melanggar Syarat Sah Perjanjian

Keempat syarat sah perjanjian yang telah dijabarkan di atas memiliki 2 (dua) kategori, yakni:

1. Syarat subjektif, dan
2. Syarat objektif

Dari keempat syarat sah perjanjian, yang termasuk ke dalam syarat subjektif

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



adalah kesepakatan dan kecakapan para pihak. Sedangkan adanya objek perjanjian dan sebab yang halal merupakan syarat objektif tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian akan berujung pada pembatalan perjanjian. Namun, pembatalan perjanjian ini dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan kategori syarat sah perjanjian.

Apabila para pihak tidak memenuhi syarat subjektif, maka konsekuensinya adalah perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan atau *voidable*. Artinya, salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim. Namun, perjanjian tersebut tetap mengikat para pihak sampai adanya keputusan dari hakim mengenai pembatalan tersebut.

Ini melanggar Undang-undang Pasal 47 KHI ayat 1 yang berbunyi :

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pencatatan Nikah. Mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Hal ini tidak ada dilakukan atau tidak ada didaftarkan ke Kantor KUA.

Semuanya ini tidak ada dicatat di Buku Nikah dan di Akta Nikah.

Surat Perjanjian Kawin ini dibuat tanggal 28 Mei 2009 didaftarkan oleh Tergugat I ke Notaris FATMA DEVI, SH tanggal 29 Mei 2009 berdasarkan yang tertulis dalam Surat Perkawinan tersebut. Jadi bukan dibuat dihadapan Notaris / ditandatangani di depan Notaris.

Legalisasi yang memenuhi syarat diatur dalam Pasal 1874 a KUHPerdara yaitu:

- 1) Penandatanganan akta (para pihak) dikenal atau diperkenalkan kepada Notaris
- 2) Sebelum Akta ditanda tangani oleh Para Penghadap, Notaris terlebih dahulu harus membacakan isinya
- 3) Kemudian Akta tersebut ditanda tangani para penghadap di hadapan Notaris.

Sedangkan Surat Perjanjian Kawin itu dibuat tanggal 28 Mei 2009 didaftarkan tanggal 29 Mei 2009 dengan pendaftaran Nomor 141/D/V/2009 bukan pula ditandatangani di depan Notaris dan tidak ada pula pernyataan Legalisasi yang dibuat di Notaris pada halaman terakhir Surat Perjanjian Kawin tersebut.

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Jadi dengan keterangan dan uraian diatas, Surat Perjanjian Kawin tersebut tidak sah. Jadi sepantasnya untuk Ditolak.

7. Bahwa Surat Perjanjian Perkawinan yang ditanda tangani dihadapan Notaris FATMA DEVI, SH., Notaris di Bukittinggi tanggal 28 Mei 2009 telah disahkan oleh Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni :

1) Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. NOMOR/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 21 Oktober 2019 dalam perkara antara NAMA bin AHMAD ZAIN sebagai Penggugat melawan Hj. NAMA dkk.

2) Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg tanggal 16 Desember 2020 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan Hj. NAMA dkk.

3) Keputusan Mahkamah Agung RI No. 374/K/AG/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan Hj. NAMA dkk. Keputusan yang diambil oleh Hakim dalam Perkara No. 223/Pdt.G/2020/PA.Pyk pada tanggal 21 Oktober 2020 adalah kesalahan yang nyata karena dengan ada Laporan Tergugat I ke Polisi yang bunyinya "Laporan Kehilangan Barang/Surat Penting/Berharga berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kawin yang dikeluarkan Notaris di Bukittinggi FATMA DEVI, SH atas nama Tergugat I"

Dalam keputusan Hakim menyatakan dalam Perkara NOMOR/Pdt.G/2020/PA.Pyk Surat Tanda Penerimaan Laporan ke Polisi Kehilangan Barang/Surat Penting No. STPL/372/C/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 atas nama Tergugat I yaitu Surat Perjanjian Kawin antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dihadapan Notaris tanggal 28 Mei 2009 merupakan Akta Otentik.

Padahal dalam Laporan dari Polisi No. STPL/372/C/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019 yang bunyinya "Kehilangan Barang/Surat Penting/Berharga berupa 1 (Satu) Lembar Surat Perjanjian Kawin yang dikeluarkan Notaris di Bukittinggi FATMA DEVI, SH atas nama Tergugat I".

Jadi tidak ada kalimat yang mengatakan dibuat di hadapan Notaris dan kalimat yang merupakan Akta Otentik oleh Pejabat Berwenang, dari laporan

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Penyidikan Polisi berdasarkan Laporan dari Polisi No. STPL/372/C/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019.

Ini adalah kesalahan nyata oleh Hakim memutuskan perkara 223/Pdt.G/2020/PA.Pyk, masalah kesalahan hakim ini sudah Penggugat buat pengaduan ke Polisi, Polres Kota Payakumbuh dan Komisi Yusial di Jakarta pada tanggal 22 Februari 2023.

Dengan uraian dan keterangan diatas dengan keputusan perkara :

- 1) Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. NOMOR/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 21 Oktober 2019 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan Hj. NAMA dkk.
- 2) Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No. 59/Pdt.G/2020/PTA.Pdg tanggal 16 Desember 2020 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan Hj. NAMA dkk.
- 3) Keputusan Mahkamah Agung RI No. 374/K/AG/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan Hj. NAMA dkk. Sudah sepantasnya untuk Ditolak.

8. (Jawaban Nomor 8, 9, 10)

- Bahwa adalah tidak benar tahun 2014 Tergugat I telah membeli 2 (dua) buah ruko yang terletak di Jl. M. Yamin No 6 dan No 7 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi kepada Bapak NAMA, akan tetapi ke 2 (dua) Ruko tersebut adalah dibeli oleh anak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Bapak NAMA.
- Bahwa Ruko Sertifikat Hak Milik Nomor 3503 adalah dibeli oleh Tergugat II kepada Bapak NAMA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 296/2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat Notaris / PPAT FATMA DEVI, SH, uang pembeliannya berasal dari uang Tergugat II ditambah dengan uang yang berasal dari modal usaha NAMA peninggalan almarhum Bapak Tergugat II.
- Bahwa setelah Ruko tersebut dibeli oleh Tergugat II, berdasarkan Kuasa. membebaskan Hak Tanggungan No.40 tanggal 25 Februari 2015, Ruko tersebut dijadikan jaminan hutang Tergugat I sebesar Rp. 3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah) di Bank BCA Cabang Bukittinggi,

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana uang pinjaman tersebut dikembalikan buat modal usaha NAMA, cicilan hutang setiap bulanya dibayar oleh Tergugat II.

- Bahwa Ruko Sertifikat Hak Milik 3504 bukan dibeli oleh Tergugat I, akan tetapi adalah dibeli oleh Tergugat III kepada Bapak NAMA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 37/2015 yang dibuat Notaris / PPAT Fatma Dewi.SH tanggal 17 Maret 2015, uang pembeliannya berasal dari uang Tergugat III ditambah dengan uang yang berasal dari modal usaha NAMA peninggalan almarhum Bapak Tergugat III.
- Bahwa setelah Ruko SHM Nomor 3504 Tergugat III beli kepada Bapak NAMA, maka Ruko SHM Nomor 3504 tersebut berdasarkan Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan No.16 tanggal 17 Maret 2015 telah dijadikan jaminan hutang Tergugat III sebesar Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah). di Bank BCA Cabang Bukittinggi, dimana uang pinjaman tersebut dikembalikan buat modal usaha NAMA, sedangkan cicilan hutang setiap bulanya dibayar oleh Tergugat III.
- Bahwa adalah tidak benar Ruko objek perkara adalah merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, akan tetapi ke 2 (dua) Ruko tersebut adalah merupakan hak milik Pribadi Tergugat II dan Tergugat III yang berasal dari pembelian Tergugat II dan Tergugat III kepada Bapak NAMA. sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik Ruko tersebut.
- Bahwa Penggugat selaku mantan suami Tergugat I adalah tidak berhak atas hasil usaha NAMApeninggalan almarhum suami Tergugat I bernama H. Harmaini, karena sewaktu tedadi pernikahan Tergugat I dengan Penggugat, usaha NAMAtelah berstatus harta warisan yang belum dibagi diantara pewaris sehingga usaha tersebut bukanlah milik Tergugat I, akan tetapi adalah berstatus milik bersama para pewaris.

Dengan keterangan tersebut diatas,

- 1) Penggugat, menggugat berdasarkan Undang-undang Perkawinan Pasal 35 dikatakan :
 - a) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



b) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang Para Pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 1 huruf f KHI menjelaskan :

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri ataupun bersama suami istri selama ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapapun. Selanjutnya itu juga diatur pada Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI mengenai sumber dana yang membeli objek perkara adalah Tergugat I dibikin dalam Akta Jual Beli atas nama Tergugat II dan Tergugat III untuk mengelabui Penggugat.

2) Ruko yang terletak BUKITTINGGI yang dibeli Sertipikat 3503 oleh Tergugat II kepada Bapak NAMA dengan Hj. NAMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 296/2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat Notaris/PPAT FATMA DEVI, SH.,

Ini pembelian berdasarkan dari uang Tergugat II ditambah dengan uang hasil dari lanjutan usaha Tergugat I dengan Penggugat NAMA, sebetulnya pembelian Ruko tersebut berasal dari Tergugat I begitu juga dengan Ruko Sertifikat Hak Milik No. 3504 yang dibeli oleh Tergugat III NAMA kepada Bapak NAMA Akta Jual Beli Nomor 37/2015 yang dibuat Notaris/PPAT FATMA DEVI, SH., tanggal 17 Maret 2015.

Jadi semua pernyataan yang diatas adalah cara Tergugat I untuk mengelabui / membohongi Penggugat dengan membuat jual beli kedua Ruko tersebut dibikin atas nama anak Tergugat I yaitu Tergugat II NAMA dan Tergugat III NAMA, sebab uang pembelian untuk Ruko tersebut kurang, dengan kekurangan uang untuk membeli Ruko tersebut harus pinjam uang ke Bank, kalau dibuat atas nama Tergugat I tentu kalau pinjam uang ke Bank Penggugat harus ikut menandatangani Surat Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan Penggugat, jadi supaya tidak diketahui oleh Penggugat dibelilah Ruko tersebut dibuat atas nama Tergugat II (Hj. NAMA) dan Tergugat III (NAMA). Inilah yang dijamin

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



ke Bank. Sebetulnya yang membeli itu Debiturnya adalah Tergugat I. Kedua Ruko yang dibeli tersebut yang terletak di BUKITTINGGI dengan Sertifikat Nomor 3503 dengan Akta Jual Beli NAMA dengan Bapak NAMA dengan Akta Nomor 296/2014 tanggal 24 September 2014 yang dibuat Notaris/PPAT FATMA DEVI, SH., sertifikat Nomor 3504 atas nama Tergugat III NAMA dengan Bapak NAMA dengan Akta Jual Beli Nomor 37/2015 yang dibuat Notaris/PPAT FATMA DEVI, SH., tanggal 17 Maret 2015.

Jadi dengan keterangan dan uraian diatas mengenai pembelian 2 (dua) buah Ruko yang terletak di BUKITTINGGI yang dibeli atas nama anak Tergugat II dan Tergugat III sudah sepantasnya untuk DITOLAK.

Maka dari itu Penggugat menolak pokok perkara eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan penjelasan uraian Penggugat tersebut diatas memohon kepada Majelis Hakim untuk :

A) Replik

Menerima replik Penggugat

B) Dalam Pokok Perkara

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut;

A. Eksepsi

Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libellum).

Bahwa Penggugat pada repliknya menyatakan gugatan Penggugat bukan menggugat Harta Warisan yang ditinggalkan almarhum NAMA(suami Tergugat I), yang digugat oleh Penggugat adalah harta yang didapat selama perkawinan, sementara pada dalil gugatan poin 4 (empat) didalilkan setelah pernikahan Penggugat membantu Tergugat I melanjutkan usaha yang dirintis suami Tergugat I (almarhum) dst,

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari melanjutkan usaha NAMA yang berstatus harta warisan dianggap Penggugat sebagai Harta Bersama, hal demikian adalah membuat gugatan Penggugat kabur, karena Hasil dari Melanjutkan usaha yang berstatus warisan tersebut adalah tidak identik dengan Harta Bersama.

Berhubung gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formalitas maka adalah patut gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Pokok Perkara

Bahwa Para Tergugat tetap pada Jawaban tertanggal 17 April 2023 dan akan menanggapi Replik Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini.

1. Bahwa Replik Penggugat poin (empat) 4.1 s / d 4.4 adalah tidak benar, in casu selama pernikahan Tergugat I dengan Penggugat Usaha NAMA peninggalan almarhum NAMA dijalankan oleh anak-anak almarhum NAMA sebagai ahli waris, dengan tanpa melibatkan Penggugat dalam masalah intern atau ekstern, dengan perkataan lain pembelian, penjualan, memperbaiki barang jualan dan Kredit Tergugat I di Bank BCA serta penagihan hutang yang macet berikut pengurusan Izin Penggugat tidak pernah dilibatkan, karena seluruh aktifitas yang berkaitan dengan Usaha NAMA dijalankan sepenuhnya oleh anak-anak almarhum NAMA.

Bahwa dari Replik Penggugat tersebut Penggugat beranggapan membantu Tergugat I menjalankan usaha NAMA, hasil usaha tersebut dianggap sebagai harta bersama adalah keliru, ipso jure usaha NAMA adalah harta Peninggalan suami Tergugat I bernama NAMA yang berstatus harta warisan yang berhak diwarisi oleh Tergugat I beserta anak-anaknya, sebagaimana dimaksud pasal Pasal 35(1) Undang-undang perkawinan No. 1 / 1974 yang menegaskan, Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang Para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 1 perjanjian tanggal 28 Mei 2009 berbunyi:

Antara suami isteri tidak akan terjadi campur / atau persatuan harta, semua campur harta campur harta lengkap maupun campur-harta untung rugi dan campur-hasil pendapatan dengan tegas.

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maknanya tentang jalannya usaha NAMA untung rugi dari usaha aquo adalah urusan intern Penggugat.

Berhubung dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil a quo.

5. Bahwa Replik Penggugat poin 5 (lima) adalah tidak benar, in casu sebelum Tergugat I menikah dengan Penggugat benar Penggugat berusaha di Jakarta, akan tetapi setelah menikah tahun 2009 Penggugat tidak mempunyai usaha yang tetap di Bukittinggi.

Bahwa adalah tidak benar Penggugat pernah menyerahkan hasil usahanya kepada Tergugat I, sepengetahuan Tergugat I kalau ada hasil usaha yang dilakukan Penggugat, pihak Tergugat menyarankan diberikan kepada anak-anak Penggugat dengan istri pertama.

Bahwa adalah tidak benar Penggugat ikut menanda tangani perjanjian kredit Tergugat I di Bank BCA dan Penggugat memakai Giro dalam membantu menjalankan usaha NAMA, karena segala aktifitas dalam Usaha NAMA adalah dilakukan tanpa penyertaan Penggugat.

Bahwa benar anak-anak Tergugat I mempunyai usaha sendiri karena anak-anak Tergugat I tersebut telah dewasa serta sudah berkeluarga, sehingga wajar memiliki usaha sendiri, namun disamping menjalankan usaha sendiri anak-anak Tergugat I tetap fokus menjalankan usaha NAMApeninggalan almarhum suami Tergugat I bernama NAMA.

6. Bahwa Penggugat tidak membantah atau mengakui adanya Surat Perjanjian Kawin tanggal 28 Mei 2009 dan mengakui Surat Perjanjian a quo telah disahkan oleh“

1. Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh No. NOMOR/PDT.G/2019/PA.Pyk tanggal 21 Oktober 2019 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMAdkk.

2. Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No.59/ PDT.G / 2020 / PTA.Pdg tanggal 16 Desember 2020 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMA dkk.

3. Keputusan Mahkamah Agung RI No.374/K/AG/2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMA dkk.

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Penggugat mengakui Surat Perjanjian a quo dan mengakui telah menanda tangannya, maka adalah tidak perlu dipersoalkan lagi dimana Surat a quo ditanda tangani dan tidak perlu dibahas lagi apakah perjanjian a quo didaftarkan di KUA atau dicatat di Akta Nikah.

Bahwa Penggugat beranggapan Surat perjanjian tersebut adalah cacat hukum, adalah replik yang keliru karena Penggugat telah mengakui adanya perjanjian dan mengakui tanda tanganya pada surat a quo, Ipso jure suatu perjanjian yang telah diakui berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak sebagaimana dimaksud pasal 1338 Kuhperdata.

Menurut Kaidah Fikhiyah:Kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu hal yang halal atau menghalalkan suatu yang haram"

Perjanjian kawin a quo adalah telah memenuhi syarat sebuah perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 22 dan 23 Peraturan Menteri Agama No.20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 473 tahun 2020.

7. Bahwa keputusan perkara antara Tergugat I dengan Penggugat di Pengadilan Agama Payakumbuh a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. sehingga tidak dapat dibantah lagi keabsahan perjanjian dimaksud dengan berbagai alasan.
8. Bahwa Replik Penggugat poin 8 (delapan) adalah tidak benar,in casu Penggugat mengakui Tergugat II dan Tergugat III yang membeli ruko objek perkara tersebut kepada Bpk.NAMA,namun diklaim untuk mengelabui Penggugat dibuat atas nama Tergugat II dan Tergugat II, adalah Replik yang tidak berdasar,karena Akta jual-beli dan Sertifikat a quo adalah akta yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat /sempurna membuktikan Tergugat II dan Tergugat III selaku pembeli ruko dan sertifikat hak milik a quo sebagai bukti kuat / sempurna yang membuktikan Ruko a quo milik Tergugat II dan Tergugat III, atau bukan dibeli / milik Tergugat 1. peristiwa hukum berupa jual - beli dan sertifikat hak milik ruko a quo memuat Tergugat II dan Tergugat III selaku pembeli dan pemilik sah, bukanlah suatu rekayasa dengan maksud mengelabui Penggugat, akan tetapi hal tersebut adalah

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa hukum nyata yang tidak dapat dibantah, mengingat gugatan dan Replik Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut.

Bahwa Para Tergugat membantah replik Penggugat selebihnya.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi terkait objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, namun Penggugat mengajukan Surat Permohonan Untuk Mengakhiri Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Bkt tertanggal 02 Mei 2023, dan kemudian Penggugat juga mengajukan Surat Keterangan Domisili serta Akta Cerai, untuk menerangkan domisili Penggugat dan membuktikan tentang perceraian Penggugat dengan Tergugat I ;

- Surat Permohonan untuk mengakhiri Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Bkt tertanggal 02 Mei 2023, tanpa materai diberi tanda P.1
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 471/3/SK-D/KT/1-2019, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari AGAM tertanggal 25 Januari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.2;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor NOMOR/AC/2018/PA.Min yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau tanggal 03 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok diberi tanda P.3;

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta jual beli nomor 24 September 2014 yang dibuat Notaris/ PPAT Fatma Dewi.SH, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta jual beli nomor 37 / 2015 yang dibuat Notaris / PPAT Fatma Dewi.SH tanggal 17 Maret 2015 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik 3503 atas nama Tergugat II yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda T.3.
- 4 Fotokopi Sertifikat Hak Milik 3504 atas nama Tergugat III yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda T.4.

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Keputusan Pengadilan Agama Payakumbuh No.NOMOR/ PDT.G / 2019/ PA.Pyk tanggal 21 Oktober 2019 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMA dkk. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda T .5
6. Fotokopi Keputusan Pengadilan Tinggi Agama Padang No.59/ PDT.G / 2020/ PTA.Pdg tanggal 16 Desember 2020 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMA dkk yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda T .6
7. Fotokopi Keputusan Mahkamah Agung RI No.374/K/ AG/ 2021 tanggal 28 Juni 2021 dalam perkara antara NAMA sebagai Penggugat melawan NAMAdkk. yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Majelis diberi tanda T.7.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan baik lisan maupun tertulis sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A.Eksepsi

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal, karena sumber dana dari pembelian objek perkara tidak jelas, in casu Penggugat mendalilkan objek perkara berasal dari harta peninggalan almarhum suami Tergugat I, pada dalil gugatan hanya mendalilkan objek perkara adalah harta bersama.

B.Pokok Perkara

1.Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pada tanggal 3 Mei 2023 Penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan surat bukti serta saksi-saksi, kesempatan tersebut tidak digunakan atau Penggugat tidak mengajukan surat bukti maupun saksi, namun tanggal 4 Mei 2023 saat pembuktian jadwal Para Tergugat, pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) buah surat bukti, berhubung pengajuan surat bukti Penggugat a quo tidak sesuai agenda persidangan, oleh karenanya Para Tergugat telah menyatakan keberatan kepada Majelis Hakim.

Bahwa surat bukti yang diajukan Penggugat tersebut sama sekali tidak membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang harta bersama yakni 2 (dua) buah ruko yang terletak di Jl. M.Yamin No 6 dan no 7 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, Sertifikat Hak Milik No.3503 dan Sertifikat Hak Milik No.3504, akan tetapi bukti an quo adalah terkait tentang perceraian dan domicili.

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



2. Bahwa untuk membuktikan Bantahanya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, pihak Para Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah surat bukti yakni Bukti T.I.II.III. 1 s / d T.I.II.III.7.
3. Bahwa surat bukti T.I.II.III. 1 dan T.I.II.III.2 membuktikan ke 2 (dua) ruko objek perkara adalah di beli oleh Tergugat II dan Tergugat III atau bukan dibeli oleh Tergugat I.
4. Bahwa surat bukti T.I.II.III. 3 dan T.I.II.III.4 membuktikan ke 2 (dua) ruko objek perkara adalah merupakan Hak Milik Tergugat II dan Tergugat III yang berasal dari pembelian Tergugat II dan Tergugat III kepada Bapak Ivan Tovani.
5. Bahwa surat bukti T.I.II.III. 5 s / d T.I.II.III.7 membuktikan sebelum Tergugat I dengan Penggugat melangsungkan pernikahan, pada tanggal 28 Mei 2009 para pihak telah sepakat membuat perjanjian kawin, perjanjian kawin tersebut telah disahkan oleh Pengadilan Agama Payakumbuh jo Pengadilan Tinggi Agama Padang jo Mahkamah Agung RI.
6. Bahwa surat bukti T.I.II.III. 1 s / d T.I.II.III.7 yang diajukan Para Tergugat adalah merupakan Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat menurut hukum.
7. Bahwa berhubung Penggugat gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Para Tergugat berdasarkan bukti T.I.II.III. 1 s/d T.I.II.III.7 telah berhasil membuktikan bantahanya bahwa objek perkara adalah dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III serta membuktikan ruko objek perkara adalah hak milik Tergugat II dan Tergugat III, maka secara hukum adalah patut Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.
- Berdasarkan uraian Para Tergugat diatas maka mohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi :
- A. Eksepsi
- Menerima Eksepsi Para Tergugat.
- B. Pokok Perkara
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
 - Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Bahwa Turut Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. bahwa Turut Tergugat I tetap berpegang teguh pada jawaban sebelumnya
2. bahwa hal-hal yang telah terungkap didalam persidangan dan telah diakui oleh Penggugat atau setidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh Penggugat dalam proses persidangan, maka mohon dianggap telah terbukti kebenarannya dan merupakan sebuah fakta persidangan.

Selain dari dua penegasan di atas, maka perkenankanlah kami menarik dan mengajukan pokok kerangka yang menjadi inti permasalahan Perkara, yaitu sebagai berikut :

I. Posisi Penggugat

- bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perdata tanggal 2 Mei 2023, dimana Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat I dalam Perkara ini, terkait objek perkara yaitu:

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 3503/Kelurahan Tarok Dipo dengan luas 126 M², Surat Ukur Nomor 00255/2014 tanggal 17 Desember 2014 atas nama pemegang hak terakhir Hajjah NAMA, didasarkan atas Jual Beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Fatma Devi, SH/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bukittinggi Nomor 296/2014 tanggal 24 Desember 2014;
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 3504/Kelurahan Tarok Dipo dengan luas 128 M², Surat Ukur Nomor 00256/2014 tanggal 17 Desember 2014 atas nama pemegang hak terakhir NAMA, didasarkan atas Jual Beli berdasarkan akta jual beli yang dibuat dihadapan Fatma Devi, SH/Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Bukittinggi Nomor 37/2015 tanggal 17 Maret 2015;

II. Posisi Turut Tergugat

- bahwa Turut Tergugat I merupakan instansi pemerintah yang netral dan tidak berpihak pada pihak manapun, dan dalam melaksanakan tugasnya selalu berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku.

III. Pembuktian Dalam Persidangan

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



a)Penggugat

- bahwa didalam mendalilkan gugatannya, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis.

b)Turut Tergugat I

- bahwa didalam mendalilkan gugatannya, Turut Tergugat I tidak mengajukan alat bukti;

IV. Kesimpulan Dan Tinjauan Yuridis

bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan dan jawaban dari para pihak baik Penggugat maupun Tergugat, perkenankanlah kami menarik kesimpulan sebagai berikut :

A.Dalam Pokok Perkara

1. bahwa seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan oleh Turut Tergugat I dalam bagian Jawaban terdahulu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian pokok perkara ini;
2. bahwa pada prinsipnya Turut Tergugat I tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah diajukan oleh Turut Tergugat I dalam Jawaban atas Gugatan Penggugat terdahulu;
3. bahwa Turut Tergugat I Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi adalah badan pemerintah yang netral dan tidak memihak pihak manapun, selain itu kami merupakan lembaga/institusi pemerintah yang bersifat pencatatan dan akan memproses permohonan selagi memenuhi ketentuan formal dan undang-undang yang berlaku;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan Eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi berupa bantahan

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



terhadap dalil Penggugat bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, dinilai oleh Para Tergugat kabur (obscur libel) dengan alasan karena Penggugat tidak menjelaskan sumber dana pembelian objek sengketa tersebut dari harta milik Tergugat I ataukah dari harta warisan yang belum dibagi, selain itu objek sengketa tersebut atas nama Tergugat II dan Tergugat III, Penggugat mengajukan bantahan terhadap eksepsi Para Tergugat dengan dalil bantahan bahwa Penggugat tidak mengajukan gugatan tentang harta warisan almarhum suami Tergugat I, Penggugat mengajukan gugatan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dari tahun 2009 sampai tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat menyangkut bantahan yang berhubungan dengan pokok perkara, sedangkan tentang pokok perkara telah dijawab oleh Tergugat, maka eksepsi Para Tergugat tersebut tidak diperiksa dan tidak diputus secara tersendiri, melainkan dipertimbangkan dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (vide pasal 162 R.Bg) oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Tergugat tanggal 17 Maret 2023 yang sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 43/K.KH/III/2023/PA.BKT tanggal 17 Maret 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Tergugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memeriksa kelengkapan administrasi Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini, Terbukti kehadiran Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan dalil bahwa Penggugat dengan Tergugat I dahulu suami istri menikah pada tanggal 31 Mei 2009, Penggugat membantu Tergugat I melanjutkan usaha yang dirintis oleh almarhum suami Tergugat I yaitu berupa usaha toko berjualan mainan anak-anak di NAMA, kemudian Penggugat dan Tergugat I bercerai sesuai Akta cerai Nomor NOMOR/AC/2018/PA.MIN tertanggal 3 April 2018, dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I (pada tahun 2014) Tergugat I membeli 2 (dua) buah ruko yang terletak di BUKITTINGGI dengan akta jual beli Nomor 296/2014, (PPAT) Fatma Devi, SH, kedua ruko tersebut dibuat Tergugat I atas nama anaknya yakni: a. Tanah sertifikat hak milik nomor 3503 dan surat ukur dengan luas 126 m2 nomor : 00255/214 BUKITTINGGI. Sebidang tanah dan bangunan Ruko 3 (tiga) lantai atas nama anak Tergugat I bernama NAMA (Tergugat II) dan b. Tanah sertifikat hak milik nomor 3504 surat ukur nomor 00256/2014 dengan luas 128 m2 atas nama anak Tergugat I bernama NAMA (Tergugat III). Harta bersama tersebut diatas sejak

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian sampai diajukan gugatan ini masih dikuasai oleh para Tergugat, Penggugat mohon agar 2 (dua) buah ruko tersebut diatas dinyatakan sebagai harta bersama Pengugat dengan Tergugat I, dan masing-masing memperoleh bagian separoh bagian dan menghukum para Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut dengan pihak lain;.

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya secara tertulis, membantah dalil Penggugat dalam eksepsi dengan dalil bantahan tentang gugatan Penggugat kabur dengan dalil bantahan bahwa Penggugat tidak menjelaskan apakah NAMA sebagai sumber dana objek perkara telah beralih hak menjadi milik Tergugat I atau masih berstatus harta warisan yang belum dibagi antara Tergugat I dengan anak-anaknya almarhum, kemudian Objek sengketa yang digugat Penggugat sebagai harta bersama tersebut bukan atas nama Tergugat I melainkan atas nama Tergugat II dan Tergugat III, kemudian dalam pokok perkara, Para Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat membantu Tergugat I melanjutkan usaha NAMA dengan dalil bantahan usaha toko tersebut bukan dijalankan oleh Penggugat dan Tergugat I akan tetapi dijalankan sepenuhnya oleh anak-anak Tergugat I selaku ahli waris dari almarhum suami Tergugat I, begitu juga dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat I telah memberi Penggugat modal usaha namun tidak menghasilkan, maka biaya kehidupan Penggugat bersama Tergugat I berasal dari NAMA, juga sebelum pernikahan sudah ada perjanjian kawin tertanggal 28 Mei 2009 yang isinya tidak terjadi campur harta dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat, dan Tergugat juga membantah dalil Penggugat bahwa pada tahun 2014, Tergugat I telah membeli 2 (dua) buah ruko (objek sengketa), dengan dalil bantahan bahwa objek sengketa tersebut bukan dibeli oleh Tergugat I akan tetapi dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan uang Tergugat II dan Tergugat III ditambah dengan uang yang berasal dari NAMA yang kemudian objek sengketa tersebut dijadikan jaminan hutang oleh Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan modal yang dipinjam dari NAMA, yang pembayaran hutang Bank tersebut dibayar oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menolak bantahan Tergugat tentang pengelolaan NAMA, dengan dalil bantahan bahwa Penggugat ikut menemani

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Tergugat I dalam pembelian barang jualan mainan anak-anak di NAMA ke Jakarta bahkan sampai ke Cina, Penggugat membantu memperbaiki barang yang rusak, Penggugat juga ikut membuat rak-rak pajangan anak-anak dari besi dan Penggugat mengurus tagihan bon yang bermasalah, juga Penggugat ikut menandatangani kredit Tergugat di Bank BCA, dan Penggugat membantah tentang modal usaha dari tergugat I tersebut dengan dalil bahwa modal usaha yang diberikan Tergugat I ada berhasil, dan Penggugat membenarkan kebutuhan sehari-hari berasal dari NAMA. Bahwa Tergugat mengakui menandatangani Surat perjanjian Kawin tersebut dan Penggugat menolak Surat perjanjian Kawin tersebut sebagai akta otentik tetapi kedudukannya hanya sebagai surat pejanjian dibawah tangan, karena menurut Penggugat surat tersebut ada cacatnya karena pasal 4 surat perjanjian tersebut bertentangan dengan pasal 174 KHI, begitu juga perjanjian kawin tersebut tidak dicatatkan di oleh KUA pada Akta Nikah dan Kutipan akta Nikah. Bahwa Penggugat menolak dalil Para Tergugat bahwa pengasilan dari NAMA sebagai harta warisan, tetapi menurut Penggugat penghasilan dari NAMA adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, karena NAMA milik Tergugat I, Penggugat ikut membantu Tergugat I dalam pengelolaan NAMA dan objek sengketa dibeli dari hasil dari NAMA;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya tetap dengan dalil bantahannya bahwa NAMA dan pengasilannya merupakan harta warisan almarhum suami Tergugat I bukan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, karena usaha NAMA merupakan harta warisan yang belum dibagi dan dijalankan sepenuhnya oleh anak anak almarhum tanpa melibatkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat (bukti P.1) berupa Surat Permohonan untuk mengakhiri Perkara Perdata Nomor 139/Pdt.G/2023/PA.Bkt tertanggal 02 Mei 2023, yang intinya agar Tergugat I melakukan sumpah bahwa pembelian objek sengketa bukan Tergugat I tetapi Tergugat II dan Tergugat III, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung nomor 1544/Pdt/1989 antara lain mengatakan: sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) HIR, dan pasal 1930 ayat (2) KUH Perdata, Pembebanan Sumpah Pemutus (*desesoir eed*), baru dapat diperintahkan salah satu pihak kepada pihak lawan, apabila sama sekali tidak ada alat bukti apapun dari kedua

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



belah pihak, sementara Penggugat dan Para Tergugat mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, maka bukti P.1 ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat (P.2 dan P.3) berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Akta Cerai, meskipun Para Tergugat keberatan karena bukti tersebut diserahkan Penggugat pada waktu pembuktian Para Tergugat, namun karena isi surat bukti tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka secara materil terbukti bahwa Penggugat berdomisili sesuai identitasnya dalam surat gugatan dan terbukti Penggugat dengan Tergugat I telah bercerai secara resmi pada tanggal 9 April 2018;

Menimbang, bahwa terhadap bukti para Tergugat (T.1 sampai dengan T.7) karena semua bukti telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawabannya, Duplik bukti surat, dan kesimpulan Para Tergugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Tergugat II dan Tergugat III membeli 2 buah ruko yang terletak di BUKITTINGGI nomor 6 dan Nomor 7, kedua ruko tersebut atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang dibeli dari uang Tergugat II dan Tergugat III ditambah dengan hasil dari usaha NAMA yang kemudian oleh Tergugat II dan Tergugat III uang dari NAMA yang dipakai tersebut, dikembalikan lagi ke NAMA oleh Tergugat II dan Tergugat III dengan menjadikan kedua ruko tersebut sebagai jaminan hutang di bank BCA;
- Bahwa usaha NAMA pada tahun 2009 sampai 2018, adalah warisan dari almarhum suami Tergugat I yang belum dibagi antara ahli warisnya (Tergugat 1 dan anak-anak almarhum), dan usaha NAMA tersebut bukan merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa usaha NAMA dikelola oleh anak-anak almarhum tanpa dibantu oleh Penggugat;
- Bahwa sebelum terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah ada perjanjian kawin antara Penggugat dengan Tergugat I yang diakui Penggugat bahwa tidak terjadi campur harta antara Tergugat I dengan Penggugat;

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang penghasilan dari usaha NAMAsemenjak tahun 2009 sampai tahun 2018 yang kemudian menghasilkan uang yang pada tahun 2014 digunakan untuk pembelian 2 buah ruko yang terletak di BUKITTINGGI tertera atas nama Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat I, dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat dengan jawaban, duplik, bukti surat serta kesimpulannya di persidangan, dengan dalil bantahan bahwa NAMA semenjak tahun 2009 sampai tahun 2018 masih dalam status harta warisan yang belum dibagi antara para ahli waris bukan harta milik Tergugat I, dan sebelum pernikahan sudah ada perjanjian kawin bahwa tidak ada campur harta setelah menikah, sedangkan Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya bahwa harta yang didapat selama menikah semenjak tahun 2009 sampai 2018 dari usaha NAMA tersebut sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat I, Penggugat tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi, oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat dipertimbangkan dan seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

A. Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (NO);

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.858.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Eliza sebagai Ketua Majelis, Dra. Mazliatun dan Wisri, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023. Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Len Yurni, SE, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat bersama kuasanya dan Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II secara elektronik;

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Eliza

ttd

Wisri, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Mazliatun

Panitera Pengganti,

ttd

Len Yurni, SE, SH .

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp1.588.000,00
- PNBP panggilan Pertama:Rp 60.000,00
- PBT :Rp100.000,00
- PNBP PBT :Rp 10.000,00

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp1.858.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.139/Pdt.G/2023/PA.Bkt